



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Baluinjuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

Nomor : 69/UN50/PPK-01/LL/2026 24 Juni 2026
Lampiran : -
Perihal : Klarifikasi dan Konfirmasi Substansi dan Keabsahan Jaminan Pelaksanaan

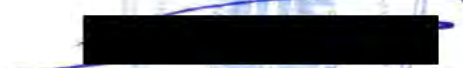
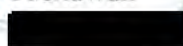
Kepada Yth.
Pimpinan PT Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang

Sehubungan dengan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) (PNBP/BLU) pada Universitas Bangka Belitung, dengan ini kami sampaikan konfirmasi dan klarifikasi substansi dan keabsahan Jaminan Pelaksanaan sebagai berikut:

Nomor Bond : 009.1204/PKP/III/GP/2026
Paket Pekerjaan : Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) (PNBP/BLU)
Terjamin : CV. APRILIAN JAYA ABADI
Cempaka Mas 2 Blok F No. 60 RT/RW 007/002 Kel. Jerambah Gantung, Kec. Gabek, Kota Pangkalpinang
Nilai Jaminan : Rp. 177.102.618,- (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah)
Penerima Jaminan : Pejabat Penandatanganan Kontrak Universitas Bangka Belitung
Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Baluinjuk
Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tanggal Jaminan : 22 Juni 2026
Masa Berlaku Jaminan : 194 (Seratus Sembilan Puluh Empat) Hari Kalender Efektif
Mulai 24 Juni 2026 sampai dengan 3 Januari 2027

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Pejabat Penandatanganan Kontrak
Pejabat Pembuat Komitmen
Universitas Bangka Belitung


Ery Gusnawan
NIP.  031001

Tembusan :

1. Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Bangka Belitung
2. Ketua SPI Universitas Bangka Belitung

**BANK GARANSI
PELAKSANAAN**

Nomor: 009.1204/PKP/III/GP/2026

A 200348
ASLI

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG berkedudukan di Palembang, dalam hal ini melalui cabangnya di Pangkalpinang alamat Jalan Jenderal Sudirman No. 08 Kel. Opas Indah Kec. Taman Sari Pangkalpinang, selanjutnya disebut **PIHAK PENJAMIN**.

Atas permintaan : **CV. APRILIAN JAYA ABADI**
Alamat : Cempaka Mas 2 Blok F No. 60 RT/RW 007/002 Kel. Jerambah Gantung, Kec. Gabek, Kota Pangkalpinang

Untuk kepentingan **Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Bangka Belitung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172** yang bertindak sebagai pemilik/pemberi pekerjaan **Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) (PNBP/BLU)** berdasarkan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 52/UN50/PPK-01/LL/2026 Tanggal 19 Juni 2026** selanjutnya disebut **PIHAK PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 177.102.618,- (Seratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua ribu enam ratus delapan belas rupiah)**

Dengan ini menjamin kepada **PIHAK PENERIMA JAMINAN** untuk melakukan pembayaran uang sampai dengan sejumlah tersebut diatas dengan baik dan benar, dalam hal **PIHAK YANG DIJAMIN** menurut penilaian **PIHAK PENERIMA JAMINAN** tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana persyaratan pekerjaan tersebut di atas.

Adapun ketentuan dari jaminan ini adalah sebagai berikut :

1. Bank Garansi ini berlaku untuk jangka waktu **194 (seratus sembilan puluh empat) hari** terhitung mulai tanggal **24 Juni 2026** sampai dengan tanggal **3 Januari 2027**.
2. Tuntutan penagihan/klaim atas Bank Garansi ini diajukan oleh **PIHAK PENERIMA JAMINAN** secara tertulis kepada **PIHAK PENJAMIN** segera setelah timbul cidera janji (wanprestasi/default) oleh **PIHAK YANG DIJAMIN** sebagaimana dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kontrak yang dinyatakan berdasarkan Surat Keputusan dari **PIHAK PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cidera janji oleh **PIHAK YANG DIJAMIN**.
3. Tuntutan penagihan/klaim menjadi kedaluarsa (tidak berlaku) setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu Bank Garansi ini.
4. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata, **PIHAK PENJAMIN** mengesampingkan hak istimewanya atas harta benda milik **PIHAK YANG DIJAMIN** yang berkenaan dengan penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi hutangnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

Pangkalpinang, 22 Juni 2026
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
Cabang Pangkalpinang



Martin Dwista
Wakil Pemimpin